



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Abd. Raupe Alias Bapak Iwang Bin Pagga (Alm);**
2. Tempat lahir : Sakkoli;
3. Umur/tanggal lahir : 56 tahun / 1 Juli 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ponggiha, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Januari 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 04 Maret 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 05 Maret 2022 sampai dengan tanggal 03 April 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 07 April 2022 sampai dengan tanggal 06 Mei 2022;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 07 Mei 2022 sampai dengan tanggal 05 Juli 2022;

Terdakwa didampingi Suparman, S.H., Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Sultra Cab. Kolaka Utara pada Pengadilan Negeri Lasusua beralamat di Jalan Trans Sulawesi Nomor 215, Kolaka Utara, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim tertanggal 14 April 2022 Nomor [REDACTED];

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor [REDACTED] tanggal 07 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor [REDACTED] tanggal 07 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABD. RAUPE Alias BAPAK IWANG Bin PAGGA (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidair 5 (Lima) bulan Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah agar tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna ping muda;
 - 1 (satu) lembar baju dalam warna putih;
 - 1 (satu) lembar celana kain warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar BH warna coklat;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna pink tua;

Dikembalikan kepada anak korban

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim memberikan putusan hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan/ kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa telah mengakui kelalaiannya atas perbuatannya yang dilakukan kepada Korban anak .
2. Bahwa terjadinya perbuatan terdakwa itu sama sekali tidak dengan unsur kekerasan , ancaman kekerasan atau memaksa ;
3. Bahwa terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang di lakukannya terhadap korban anak
4. Terdakwa melalui sudah memohon maaf pada seluruh Keluarga dan para orang tua anak korban , ;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]



5. Bahwa Keluarga anak korban dan Terdakwa masih ada hubungan tali persaudaraan karena itu Keluarga anak korban telah memaafkan kesalahan terdakwa ,
6. Bahwa terdakwa berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya.
7. Bahwa terdakwa selama dalam persidangan berlaku sopan dan jujur menyesali perbuatannya.

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih memiliki istri dan 7 (tujuh) orang anak yang harus dinafkahi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ABD. RAUPE ALIAS BAPAK IWANG BIN PAGGA (ALM), pada hari Selasa tanggal 22 November 2021, atau pada suatu waktu lain yang masih di bulan November tahun 2021, sekitar pukul 22.10 Wita, bertempat di kandang sapi terdakwa di [REDAKSI] Kabupaten Kolaka Utara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili ini "telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak (Anak Korban) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" yang dilakukan Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 21.30 wita terdakwa sedang menjaga sapi di kandang sapi milik terdakwa di [REDAKSI] Kabupaten Kolaka Utara.
- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat ada motor yang keliling-keliling di sekitar kandang sapi milik terdakwa di Desa Ponggiha Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, setelah itu terdakwa menghubungi Saksi KASIM DG. TOMPO, tidak lama kemudian datang Saksi KASIM DG. TOMPO, di mana Saksi KASIM DG. TOMPO melihat sebuah sepeda motor yang tidak ada orangnya, selanjutnya terdakwa dan Saksi KASIM DG. TOMPO berpecah untuk mencari pemilik motor tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 22.10 wita terdakwa menemukan anak laki-laki Miki yang menggunakan celananya dan Anak Korban hanya menggunakan celana dalam, setelah itu terdakwa menanyakan : “apa ko bikin di sini?”.
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung jongkok di dekat Anak Korban dan langsung memegang/meremas bagian vagina Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) tangan sekitar kurang lebih 1 (satu) detik, setelah itu Anak Korban langsung menunjukkan sikap penolakan atau ketidaksukaan dengan cara langsung berdiri, setelah itu terdakwa langsung memegang tangan kanan Anak Korban serta terdakwa mengambil celana panjang milik Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban menangis.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berbicara kepada Saksi KASIM DG. TOMPO dengan berkata : “kesiniko ada mi saya dapat”, setelah itu terdakwa menarik Anak Korban berjalan menuju kandang sapi terdakwa dan terdakwa meminta Saksi KASIM DG. TOMPO untuk memindahkan motor ke dalam kandang sapi, lalu terdakwa bersama dengan Anak Korban dan Saksi KASIM DG. TOMPO berjalan menuju kandang sapi dengan posisi Saksi KASIM DG. TOMPO berada di depan terdakwa sedang mendorong motor sedangkan terdakwa dan Anak Korban berjalan di belakang Saksi KASIM DG. TOMPO.
- Bahwa setibanya terdakwa dan Anak Korban di dekat kandang sapi, terdakwa kembali memegang/meremas bagian vagina Anak Korban untuk yang kedua kalinya sebanyak 1 (satu) kali kurang lebih selama 1 (satu) detik dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, ketika itu Anak Korban langsung melakukan perlawanan dengan cara mengebas tangan terdakwa menggunakan satu tangan Anak Korban sehingga tangan terdakwa tidak lagi memegang/meremas bagian vagina Anak Korban.

Perbuatan Terdakwa Tersebut Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan walaupun telah diberikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi peristiwa Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 2 November 2022 sekira pukul 22.20 WITA yang bertempat di [REDACTED], Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Terdakwa memegang dengan cara meremas pada bagian vagina Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa memegang dengan cara meremas pada bagian vagina sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa posisi Anak Korban pada saat Terdakwa memegang vagina Anak Korban pertama kali yaitu dalam keadaan jongkok;
- Bahwa Terdakwa memegang vagina Anak Korban yang kedua kali yaitu dalam posisi Anak Korban sedang berdiri;
- Bahwa pada saat kejadian yang pertama Terdakwa tidak melakukan pemaksaan atau pun kekerasan, namun Terdakwa tiba-tiba langsung memegang/meremas vagina Anak Korban lalu Anak Korban langsung berdiri;
- Bahwa pada saat yang pertama kali Terdakwa memegang bagian vagina Anak korban, namun Anak Korban tidak melawan tetapi langsung berdiri karena takut dipegang lagi kemaluan Anak Korban;
- Bahwa kemudian kejadian yang kedua kalinya Terdakwa menarik paksa tangan Anak Korban lalu menarik Anak Korban menuju ke dekat kandang sapi dan pada saat Terdakwa menarik tangan paksa Anak Korban dengan erat dan tiba-tiba Terdakwa memegang/ meremas lagi bagian vagina Anak korban dan Anak korban langsung mengibaskan tangannya;
- Bahwa Anak Korban merasa kesakitan saat tangannya ditarik paksa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memegang vagina Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan untuk yang kedua kalinya;
- Bahwa Terdakwa sempat mengatakan "kenapa ko begitu?" setelah Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban yang kedua kalinya;
- Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan karena pada saat itu Anak Korban ketakutan karena dipergoki setelah bersetubuh dengan Anak dan Anak Korban takut diketahui oleh Orang Tua Anak Korban;
- Bahwa Anak korban tidak tahu kenapa sehingga Terdakwa memegang bagian vagina Anak korban;
- Bahwa Anak Korban menerangkan bahwa yang ada di tempat kejadian pada saat itu yaitu Terdakwa dan Anak;
- Bahwa pada saat Terdakwa memegang bagian vagina Anak korban, hanya ada Anak Korban dan Terdakwa;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban hanya memakai celana dalam pada saat Terdakwa memegang bagian vagina Anak korban;
- Bahwa celana panjang Anak Korban di pegang oleh Terdakwa dan diletakkan di bahu kanan Terdakwa saat Terdakwa memegang bagian vagina Anak korban;
- Bahwa kejadiannya setelah Anak Korban dan Anak bersetubuh;
- Bahwa Anak Korban dalam posisi duduk memakai celana dalam;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu apakah Saksi Kasim Dg. Tompo dan Anak melihat pada saat Terdakwa memegang bagian vagina Anak korban;
- Bahwa pada saat kejadian Anak meninggalkan Anak Korban saat setelah Anak Korban dan Anak melakukan persetubuhan;
- Bahwa yang mengetahuinya kejadian ini selain Saksi Kasim Dg. Tompo dan Anak adalah Ibu Anak Korban yaitu Saksi Andi Husni, karena Anak korban bercerita pada Ibu Anak Korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memasukan tangannya ke dalam celana dalam Anak Korban;
- Bahwa posisi tangan Terdakwa berada di luar celana dalam Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban menolak dan bentuk penolakan Anak Korban yaitu Anak Korban langsung berdiri (peristiwa pertama) dan mengibaskan tangan (peristiwa kedua);
- Bahwa Anak Korban diam saja pada saat diancam oleh Terdakwa dengan mengatakan "kalau tidak mau video rekamannya tersebar kasihkan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)";
- Bahwa rekaman video adalah rekaman pada saat Anak Korban diinterogasi oleh Terdakwa dan Saksi Kasim Dg. Tompo;
- Bahwa yang merekam video tersebut adalah Saksi Kasim Dg. Tompo di rumah-rumah di belakang sarang burung walet;
- Bahwa saat Saksi Kasim Dg. Tompo merekam video, Anak Korban hanya mengenakan celana dalam saja;
- Bahwa Anak kemudian dicari oleh Terdakwa;
- Bahwa celana panjang Anak Korban sudah diberikan oleh Terdakwa kepada Anak Korban pada saat Terdakwa pergi mencari Anak;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban menangis;
- Bahwa setelah Anak Korban dan Anak diinterogasi kemudian disuruh pulang;
- Bahwa Anak Korban diantar pulang oleh Saksi Kasim Dg. Tompo;
- Bahwa Saksi Kasim Dg. Tompo menurunkan Anak Korban di depan warung Mas Hadi, kemudian Saksi Kasim Dg. Tompo meminta nomor *Handphone* Anak Korban;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Kasim Dg. Tompo pernah mengirimkan pesan kepada Anak Korban berupa menanyakan “apakah sudah ditemukan Anak?”;
- Bahwa selain itu Saksi Kasim Dg. Tompo juga menasehati Anak Korban pada saat mengirimkan pesan dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban membalas chat Saksi Kasim Dg. Tompo dengan mengatakan “Saya tidak mau ditahu oleh keluargaku ini masalah”;
- Bahwa Saksi Kasim Dg. Tompo juga mengirimkan pesan pada Anak Korban sekedar menanyakan bagaimana kabarnya;
- Bahwa keesokan harinya Saksi Kasim Dg. Tompo menghubungi Anak Korban dengan mengirim pesan yang isinya “ini masalahmu mau diselesaikan secara hukum atau kekeluargaan” dan kemudian Anak Korban mengatakan “Saya pikir dulu nanti mamaku marah”;
- Bahwa Saksi Kasim Dg. Tompo kemudian membalas pesan Anak Korban dengan mengatakan “begini saja kalau tidak mau dilapor polisi dan videomu tidak mau disebar kau harus layani saya seperti kamu lakukan sama itu laki-laki”;
- Bahwa Anak Korban membalas chat dari Saksi Kasim Dg. Tompo dengan mengatakan “saya turuti”;
- Bahwa Anak Korban meminta pada Saksi Kasim Dg. Tompo agar berbohong pada Saksi Andi Husni, karena Anak Korban takut dibunuh oleh Saksi Andi Husni terkait uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang dimiliki Anak Korban;
- Bahwa pakaian yang Anak Korban gunakan pada saat kejadian yaitu menggunakan baju lengan panjang warna Ping muda, baju dalam warna putih celana kain warna abu-abu, BH warna Coklat, dan celana dalam Ping tua;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan oleh Penuntut Umum, adalah pakaian yang Anak Korban gunakan pada saat kejadian;
- Bahwa situasi penerangan pada saat kejadian yaitu gelap karena terjadi pada malam hari;
- Bahwa Anak Korban memaafkan Terdakwa karena sudah mengakui perbuatannya, namun Anak Korban menginginkan proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangannya;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Andi Husni Binti Andi Husainuddin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi peristiwa Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban yang mana Saksi mengetahuinya dari Anak Korban langsung pada Hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 15.00 WITA;
- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Anak Korban;
- Bahwa awalnya Anak Korban hanya menceritakan kejadian persetubuhan dengan Anak;
- Bahwa setelah Saksi ke rumah Andi Salman, kemudian Anak Korban menceritakan kalau kemaluannya dipegang oleh Terdakwa, lalu Saksi kemudian disarankan oleh Andi Salman agar besoknya dilaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi sendiri yang melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Anak Korban menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Saksi sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sering murung dan marah setelah kejadian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Korban tidak punya pacar;
- Bahwa Anak Korban selama ini tidak pernah dijemput temannya keluar malam;
- Bahwa saat kejadian Anak Korban keluar rumah dengan berjalan kaki kerumah temannya untuk ambil buku tugas;
- Bahwa Anak Korban sampai saat ini tetap sekolah seperti biasanya, namun Anak Korban dipindahkan sekolahnya setelah kejadian ini;
- Bahwa saat ini Anak Korban bersekolah di SMP [REDACTED];
- Bahwa Saksi memaafkan Terdakwa karena sudah mengakui perbuatannya, namun Saksi menginginkan proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan oleh Penuntut Umum, adalah pakaian yang Anak Korban gunakan pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Kasim Dg. Tompo Bin Baso (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 2 November 2022 sekira pukul 22.20 WITA yang bertempat di [REDACTED] Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadiannya pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekira pukul 11.00 WITA;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadiannya ketika Terdakwa memegang kemaluan Anak korban;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Terdakwa memerogoki Anak Korban dan Anak
- selesai bersetubuh disemak-semak dekat kandang sapi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui setelah saksi dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Anak Korban pada saat ditempat kejadian;
- Bahwa rumah saksi jauh dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa menelepon saksi pada saat Terdakwa berada di kandang sapi;
- Bahwa Saksi melihat di depan kandang sapi ada sepeda motor yang sedang parkir dan Terdakwa curiga kalau pencuri sapi dan kemudian Saksi dan Terdakwa langsung masuk ke kandang sapi;
- Bahwa Terdakwa kemudian memberitahu kepada Saksi kalau telah menemukan Anak Korban dan Anak;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa pada saat memperogoki Anak Korban dan Anak yaitu sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak meminta uang kepada Anak Korban dan Anak, Terdakwalah yang meminta uang kepada Anak Korban dan Anak;
- Bahwa Anak ada di tempat kejadian kemudian lari pada saat Terdakwa memegang Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa kemudian membawa Anak Korban ke kandang sapi, Saksi kemudian menjaga Anak Korban sedangkan Terdakwa pergi mencari Anak;
- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Anak Korban "kamu orang mana?";
- Bahwa Saksi juga sempat menasehati Anak Korban;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sudah sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun, Saksi pertama kali kenal dengan Terdakwa pada saat memancing di empang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membicarakan tentang perempuan selama saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang melakukan perekaman video pada saat menginterogasi Anak Korban, namun video rekaman sudah Saksi hapus dan *Handphone* milik

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istri Saksi yang Saksi gunakan untuk merekam video pada saat menginterogasi Anak Korban;

- Bahwa saat ini handphone tersebut dibawa oleh Istri Saksi;
- Bahwa rekaman video Saksi hapus kurang lebih satu minggu telah kejadian sebelum saksi diperiksa oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi merekam video interogasi karena disuruh oleh Terdakwa untuk menjadi bukti;
- Bahwa video rekaman Anak Korban tersebut belum pernah Saksi perlihatkan kepada orang lain;
- Bahwa kemudian Saksi mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya sekira pukul 23.00 WITA, kemudian Saksi menurunkan Anak Korban di depan warung Mas Hadi, kemudian Saksi meminta nomor *Handphone* Anak Korban;
- Bahwa Saksi pernah mengirimkan pesan kepada Anak Korban berupa menanyakan “apakah sudah ditemukan Anak?”;
- Bahwa selain itu Saksi juga menasehati Anak Korban pada saat mengirimkan pesan dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban membalas chat Saksi dengan mengatakan “Saya tidak mau ditahu oleh keluargaku ini masalah”;
- Bahwa Saksi juga mengirimkan pesan pada Anak Korban sekedar menanyakan bagaimana kabarnya;
- Bahwa keesokan harinya Saksi menghubungi Anak Korban dengan mengirim pesan yang isinya “ini masalahmu mau diselesaikan secara hukum atau kekeluargaan” dan kemudian Anak Korban mengatakan “Saya pikir dulu nanti mamaku marah”;
- Bahwa Saksi kemudian membalas pesan Anak Korban dengan mengatakan “begini saja kalau tidak mau dilapor polisi dan videomu tidak mau disebar kau harus layani saya seperti kamu lakukan sama itu laki-laki”;
- Bahwa Anak Korban membalas chat dari saksi dengan mengatakan “saya turuti”;
- Bahwa Saksi sempat ditelepon oleh Saksi Andi Husni;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang ada sama Anak Korban;
- Bahwa Saksi berbohong atas permintaan Anak Korban karena Anak Korban takut dibunuh oleh Saksi Andi Husni terkait uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang dimiliki Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak bertemu kembali dengan Anak Korban setelah saksi dihubungi oleh Saksi Andi Husni;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan oleh Penuntut Umum, adalah pakaian yang Anak Korban gunakan pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangannya;

Terdapat keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu Saksi menelepon Anak Korban bukan Chat, sedangkan Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 2 November 2022 sekira pukul 22.20 WITA yang bertempat di [REDACTED], Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa awalnya pada Hari Selasa, tanggal 2 November 2021 sekira pukul 21.30 WITA Terdakwa sedang menjaga sapi Terdakwa di kandang sapi milik Terdakwa di [REDACTED], Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa setelah itu Terdakwa melihat ada motor yang keliling-keliling yang menurut Terdakwa mencurigakan;
- Bahwa Terdakwa kemudian menelfon Saksi Kasim Dg. Tompo dan tidak lama sekitar 5 (lima) menit kemudian datang Saksi Kasim Dg. Tompo, lalu Saksi Kasim Dg. Tompo melihat sebuah sepeda motor yang tidak ada orangnya, sehingga Terdakwa dan Saksi Kasim Dg. Tompo berpecah untuk mencari pemilik motor tersebut;
- Bahwa pada pukul 22.10 WITA Terdakwa menemukan Anak Korban dan Anak, Anak memakai celananya sedangkan Anak Korban tidak menggunakan celana hanya menggunakan celana dalam dengan posisi jongkok pada saat Terdakwa temukan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengatakan "Apa ko bikin disini?" dan seketika itu Anak langsung lari;
- Bahwa Terdakwa langsung jongkok di dekat Anak Korban dan langsung memegang kemaluan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan satu tangan kemudian Anak Korban langsung berdiri, lalu Terdakwa memegang tangan kanan Anak Korban;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil celana panjang milik Anak Korban dan menaruhnya di bahu Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban dalam kondisi menangis;
- Bahwa kemudian Terdakwa berteriak kepada Saksi Kasim Dg. Tompo "Kesiniki dulu bapaknya Hendra adami sadapat";
- Bahwa setelah itu Terdakwa menarik Anak Korban ke kandang sapi milik Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Saksi Kasim Dg. Tompo untuk memindahkan motor Anak ke dalam kandang, kemudian Terdakwa, Saksi Kasim Dg. Tompo dan Anak Korban berjalan menuju kandang sapi dengan posisi Saksi Kasim Dg. Tompo berada di depan Terdakwa sedang mendorong motor;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban tepat di belakangnya kemudian sampai di dekat kandang sapi Terdakwa langsung menarik paksa tangan Anak Korban dan memegang lagi kemaluan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Anak Korban langsung mengibaskan tangan Terdakwa dan memutar badannya ke kiri;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Kasim Dg. Tompo untuk menjaga Anak Korban agar tidak lari;
- Bahwa Terdakwa kemudian memberikan celana panjang milik Anak Korban, lalu Terdakwa pergi mengejar Anak dan setelah mendapatkan Anak, kemudian Terdakwa membawanya ke kandang sapi milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di kandang sapi Anak Korban sudah memakai celana panjangnya, kemudian Terdakwa menasehati mereka Anak Korban dan Anak;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Kasim Dg. Tompo untuk mengantar Anak Korban pulang dan Terdakwa juga menyuruh Anak untuk pulang;
- Bahwa Terdakwa memaksa Anak Korban dengan cara menarik pergelangan tangan kanan Anak Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban menggunakan tangan kanan;
- Bahwa pada saat kejadian kedua Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban, saksi Kasim Dg. Tompo berada di depan Terdakwa sambil mendorong motor Anak;
- Bahwa Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, kurang lebih sekira 1 (satu) detik karena kejadiannya sangat cepat;
- Bahwa Terdakwa tidak membujuk Anak Korban;
- Bahwa yang Terdakwa mengetahui Anak Korban menangis ketakutan karena pada saat itu Terdakwa memergoki bersama Anak sedang melakukan hal tidak senonoh;
- Bahwa Terdakwa tidak memasukan tangan Terdakwa kedalam celana dalam Anak Korban;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya memegang pada bagian luar dari celana dalam Anak Korban;
- Bahwa selain tangan dan kemaluan Anak Korban tidak ada lagi yang Terdakwa pegang;
- Bahwa situasi penerangan pada saat itu remang-remang karena pada malam hari;
- Bahwa di kandang sapi milik Terdakwa tidak ada lampu, hanya mengandalkan lampu dari sarang walet di sebelah kandang sapi milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan oleh Penuntut Umum, adalah pakaian yang Anak Korban gunakan pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangannya;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara telah pula dilampirkan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara Nomor [REDACTED] yang ditandatangani oleh Drs. Buhari, M.M., tertanggal 3 Agustus 2020 atas nama Anak Korban;
- Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak oleh Dinas Sosial Kabupaten Kolaka Utara atas nama Anak Korban tertanggal 17 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Anita Bakka, S.Tr.Sos selaku Pekerja Sosial Perlindungan Anak Wilayah Kerja Dinas Sosial Kab. Kolaka Utara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju lengan panjang warna ping muda;
2. 1 (satu) buah baju dalam warna putih;
3. 1 (satu) buah celana kain warna abu-abu;
4. 1 (satu) buah BH warna coklat;
5. 1 (satu) buah celana dalam warna ping tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 November 2022 sekira pukul 22.20 WITA bertempat di [REDACTED], Kabupaten Kolaka Utara, telah terjadi peristiwa Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memegang dengan cara meremas pada bagian kemaluan (vagina) Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada Hari Selasa, tanggal 2 November 2021 sekira pukul 21.30 WITA Terdakwa sedang menjaga sapi Terdakwa di kandang sapi milik Terdakwa di [REDACTED], Kabupaten Kolaka Utara, lalu Terdakwa melihat ada motor yang keliling-keliling yang menurut Terdakwa mencurigakan;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Kasim Dg. Tompo dan tidak lama sekitar 5 (lima) menit kemudian datang Saksi Kasim Dg. Tompo, lalu Saksi Kasim Dg. Tompo melihat sebuah sepeda motor yang tidak ada orangnya, sehingga Terdakwa dan Saksi Kasim Dg. Tompo berpencar untuk mencari pemilik motor tersebut;
- Bahwa pada pukul 22.20 WITA Terdakwa menemukan Anak Korban dan Anak sedang melakukan persetubuhan, Anak memakai celananya sedangkan Anak Korban tidak menggunakan celana hanya menggunakan celana dalam dengan posisi jongkok pada saat Terdakwa temukan;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan "Apa ko bikin disini?" dan seketika itu Anak langsung lari;
- Bahwa Terdakwa langsung jongkok di dekat Anak Korban dan langsung memegang kemaluan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan satu tangan kemudian Anak Korban langsung berdiri, lalu Terdakwa memegang tangan kanan Anak Korban, kemudian Terdakwa mengambil celana panjang milik Anak Korban dan menaruhnya di bahu Terdakwa dan pada saat itu Anak Korban dalam kondisi menangis;
- Bahwa kemudian Terdakwa berteriak kepada Saksi Kasim Dg. Tompo "Kesiniki dulu bapaknya Hendra adami sadapat", kemudian Terdakwa menarik Anak Korban ke kandang sapi milik Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Saksi Kasim Dg. Tompo untuk memindahkan motor Anak ke dalam kandang, kemudian Terdakwa, Saksi Kasim Dg. Tompo dan Anak Korban berjalan menuju kandang sapi dengan posisi Saksi Kasim Dg. Tompo berada di depan Terdakwa sambil mendorong motor;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban berada tepat di belakang Saksi Kasim Dg. Tompo, kemudian sampai di dekat kandang sapi Terdakwa langsung menarik paksa tangan Anak Korban dan memegang lagi kemaluan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Anak Korban langsung mengibaskan tangan Terdakwa dan memutar badannya ke kiri;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Kasim Dg. Tompo mengintrogasi Anak Korban sambil melakukan perekaman video terhadap Anak Korban yang saat itu

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mengenakan celana dalam saja atas perintah Terdakwa untuk menjadi bukti;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Kasim Dg. Tompo untuk menjaga Anak Korban agar tidak lari, sedangkan Terdakwa pergi mengejar Anak yang sebelumnya Terdakwa memberikan celana panjang milik Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa juga mengancam Anak Korban dengan mengatakan “kalau tidak mau video rekamannya tersebar kasihkan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa video rekaman sudah dihapus oleh Saksi Kasim Dg. Tompo dan *Handphone* yang digunakan tersebut dibawa oleh Istri Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi Kasim Dg. Tompo mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya sekira pukul 23.00 WITA, kemudian Saksi Kasim Dg. Tompo menurunkan Anak Korban di depan warung Mas Hadi, kemudian Saksi meminta nomor *Handphone* Anak Korban;
- Bahwa Saksi Kasim Dg. Tompo pernah mengirimkan pesan kepada Anak Korban berupa menanyakan “apakah sudah ditemukan Anak?”, selain itu juga menasehati Anak Korban pada saat mengirimkan pesan dengan Anak Korban, lalu Anak Korban membalas chat Saksi Kasim Dg. Tompo dengan mengatakan “Saya tidak mau ditahu oleh keluargaku ini masalah”;
- Bahwa keesokan harinya Saksi Kasim Dg. Tompo menghubungi Anak Korban dengan mengirim pesan yang isinya “ini masalahmu mau diselesaikan secara hukum atau kekeluargaan” dan kemudian Anak Korban mengatakan “Saya pikir dulu nanti mamaku marah”, kemudian Saksi Kasim Dg. Tompo membalas pesan dengan mengatakan “begini saja kalau tidak mau dilapor polisi dan videomu tidak mau disebar kau harus layani saya seperti kamu lakukan sama itu laki-laki”, lalu Anak Korban membalas pesan dengan mengatakan “saya turut”;
- Bahwa pada saat kejadian yang pertama Anak Korban tidak melawan, Terdakwa tiba-tiba langsung jongkok dan memegang/meremas vagina Anak Korban lalu Anak Korban langsung berdiri karena takut dipegang lagi kemaluannya;
- Bahwa kejadian yang kedua Anak Korban melawan dengan cara mengibaskan tangan Terdakwa sesaat setelah Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban merasa kesakitan saat tangannya ditarik paksa oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa memegang bagian vagina Anak korban, hanya ada Anak Korban dan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu apakah Saksi Kasin Dg. Tompo dan Anak melihat pada saat Terdakwa memegang bagian vagina Anak korban;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memasukan tangannya ke dalam celana dalam Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban menolak dan bentuk penolakan Anak Korban yaitu Anak Korban langsung berdiri karena takut dipegang lagi (peristiwa pertama) dan mengibaskan tangan (peristiwa kedua);
- Bahwa kondisi penerangan di tempat kejadian adalah remang-remang, karena di kandang sapi milik Terdakwa tidak ada lampu, hanya mengandalkan lampu dari sarang walet di sebelah kandang sapi milik Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban dan Saksi Andi Husni memaafkan Terdakwa karena sudah mengakui perbuatannya, namun Anak Korban menginginkan proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa Anak Korban, Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan oleh Penuntut Umum, adalah pakaian yang Anak Korban gunakan pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, sehingga dengan melihat bentuk pengertian setiap orang

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]



tersebut adalah bersifat alternatif yang mana bila salah satu sudah terpenuhi maka dianggap seluruhnya terpenuhi maka dengan melihat fakta di persidangan Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan pengertian setiap orang adalah orang perseorangan;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur orang perseorangan dalam pasal ini adalah sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana guna menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri karena tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan Terdakwa yang membenarkan identitasnya, serta surat perintah penyidikan, surat pelimpahan perkara, serta orang yang dihadapkan dalam persidangan ini dengan status Terdakwa, maka jelaslah dalam hal ini Terdakwa Abd. Raupe Alias Bapak Iwang Bin Pagga (Alm) berkedudukan sebagai orang-perseorangan yang dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum dalam dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang untuk memenuhi kedudukannya sebagai subyek hukum dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila setidak-tidaknya salah satu sub unsur telah terpenuhi maka terhadap sub unsur lain tidak perlu dipertimbangkan seluruhnya dan unsur pasal dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini tersirat adanya unsur kesengajaan atas perbuatan pidana yang Terdakwa lakukan, oleh karena itu Hakim menguraikan pengertian sub unsur “dengan sengaja” yakni kesadaran akan perbuatan kejahatan tertentu, artinya tidak semata-mata menghendaki sesuatu namun cukup mengetahui akan perbuatan itu meskipun tidak mengetahui akibat tertentu dari perbuatan, maka telah dapat dipandang suatu perbuatan dilakukan memiliki kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, sedangkan pengertian ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah menyuruh orang melakukan sesuatu demikian rupa, sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan atau melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat adalah adanya perbuatan maupun pengucapan rangkaian kata-kata yang isinya tidak mengandung kebenaran serta menyesatkan dengan menjanjikan sesuatu kepada orang lain padahal disadari janji tersebut tidak dapat dipenuhi yang ditujukan agar orang lain menjadi percaya akan suatu keadaan padahal keadaan dimaksud bukanlah sesuatu yang mengandung nilai kebenaran sehingga memperdaya orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan serangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran dengan memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah serangkaian tindakan maupun ucapan yang tidak mengandung kebenaran serta menyesatkan yang dilakukan agar orang lain merasa percaya akan suatu keadaan, padahal keadaan dimaksud bukanlah sesuatu yang mengandung nilai kebenaran, sebagai upaya untuk memikat maupun meluluhkan hati dalam hal ini melakukan atau dilakukan perbuatan cabul dengannya (pelaku) atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya (R. Soesilo. 1991. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia: Bogor, Hal 216 dan 212);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih di dalam kandungan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mengutip pendapat M. Yahya Harahap, S.H. mengenai Saksi Anak dalam kejahatan seksual dalam buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, disebutkan bahwa:

- Anak kecil tidak suka berbohong tentang perkosaan yang dialaminya;
- Terutama dalam penyalahgunaan seksual itu anak kecil tidak mampu membuat cerita atau mencipta rekayasa atau keterangan yang tidak benar, karena pada dasarnya anak kecil belum mempunyai pengalaman dan pengetahuan tentang seks;
- Bahkan kebohongan orang dewasa jauh lebih berbahaya dibanding anak kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas akan digunakan sebagai dasar mempertimbangkan pembuktian unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan Para Saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 2 November 2022 sekira pukul 22.20 WITA bertempat di [REDACTED], Kabupaten Kolaka Utara, telah terjadi peristiwa Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut berawal pada Hari Selasa, tanggal 2 November 2021 sekira pukul 21.30 WITA Terdakwa sedang menjaga sapi Terdakwa di kandang sapi milik Terdakwa di [REDACTED], Kabupaten Kolaka Utara, kemudian Terdakwa melihat ada motor yang keliling-keliling yang menurut Terdakwa mencurigakan, Terdakwa kemudian menelepon Saksi Kasim Dg. Tompo dan tidak lama sekira 5 (lima) menit kemudian datang Saksi Kasim Dg. Tompo, lalu Saksi Kasim Dg. Tompo melihat sebuah sepeda motor yang tidak ada orangnya, sehingga Terdakwa dan Saksi Kasim Dg. Tompo berpencar untuk mencari pemilik motor tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pada pukul 22.20 WITA Terdakwa menemukan Anak Korban dan Anak, dengan kondisi Anak memakai celananya sedangkan Anak Korban tidak menggunakan celana hanya menggunakan celana dalam dengan posisi jongkok pada saat Terdakwa temukan, lalu Terdakwa mengatakan "Apa ko bikin disini?" dan seketika itu Anak langsung lari, bahwa kemudian Terdakwa langsung jongkok di dekat Anak Korban dan langsung memegang kemaluan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan, kemudian Anak Korban

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung berdiri, lalu Terdakwa memegang tangan kanan Anak Korban, kemudian Terdakwa mengambil celana panjang milik Anak Korban dan menaruhnya di bahu Terdakwa, bahwa Anak Korban menangis pada saat itu, kemudian Terdakwa dan Anak Korban menuju ke dekat kandang sapi dan Terdakwa langsung menarik paksa tangan Anak Korban hingga Anak Korban merasa kesakitan dan memegang lagi kemaluan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Anak Korban langsung mengibaskan tangan Terdakwa dan memutar badannya ke kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas dikaitkan dengan pengertian melakukan kekerasan ancaman kekerasan, maka pada perbuatan Terdakwa yang dilakukan di dekat kandang sapi menarik paksa tangan Anak Korban dan memegang lagi kemaluan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Anak Korban langsung mengibaskan tangan Terdakwa adalah perbuatan yang Terdakwa lakukan dengan kekerasan kepada Anak Korban, sehingga menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik yang mana dapat dilihat dari respon Anak Korban setelah tangannya ditarik paksa oleh Terdakwa yang kemudian merasa kesakitan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur melakukan kekerasan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas dikaitkan dengan pengertian memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk, maka pada perbuatan pertama berupa Terdakwa langsung jongkok di dekat Anak Korban yang dalam kondisi ketakutan dan langsung memegang kemaluan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Anak Korban langsung berdiri, dan perbuatan selanjutnya Terdakwa lakukan di dekat kandang sapi diawali dengan menarik paksa tangan Anak Korban dan memegang lagi kemaluan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa adalah perbuatan yang Terdakwa lakukan dengan paksaan kepada Anak Korban, yang mana dapat dilihat dari respon Anak Korban yang pada saat itu menolak atau melawan dengan cara mengibaskan tangan Terdakwa setelah dipegang kemaluannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur memaksa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara Nomor [REDACTED] yang ditandatangani oleh Drs. Buhari, M.M., tertanggal 3 Agustus 2020 atas nama Anak Korban, yang mana menunjukkan waktu kelahiran Anak Korban yakni pada tanggal 16 Oktober 2007, sehingga Anak Korban pada saat kejadian masih berumur 14 (empat belas) tahun, yang mana menunjukkan dan membuktikan bahwa Anak Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga usia Anak Korban termasuk dalam kriteria usia Anak

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan apabila dikaitkan dengan pengertian melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan Terdakwa berupa memegang kemaluan (vagina) Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur memaksa telah terpenuhi melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "melakukan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul" ini telah dapat dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang termuat pada halaman 5 (lima) poin nomor 2 (dua) yang pada intinya terjadinya perbuatan Terdakwa itu sama sekali tidak dengan unsur kekerasan, ancaman kekerasan atau memaksa, dalam hal itu Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dengan nyata perbuatan Terdakwa berupa dengan langsung jongkok dan menarik paksa tangan Anak Korban sampai Anak Korban merasa kesakitan termasuk dalam unsur melakukan kekerasan dan paksaan terhadap Anak Korban seperti yang telah tercantum pada pertimbangan di atas, oleh karena itu menurut Majelis Hakim alasan/ kesimpulan pada pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidaklah berdasar dan patut kesampingkan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Pembelaan (*Pleedoo*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari tuntutan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan tersebut akan disebutkan ke dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, serta apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut, maka wajib diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna ping muda;
- 1 (satu) buah baju dalam warna putih;
- 1 (satu) buah celana kain warna abu-abu;
- 1 (satu) buah BH warna coklat;
- 1 (satu) buah celana dalam warna ping tua;

yang telah disita dari Anak Korban, menurut Hakim barang bukti tersebut masih dapat digunakan Anak Korban dan/atau apabila Anak Korban tidak menghendaki karena ada trauma atau alasan lainnya dengan barang bukti tersebut nantinya dapat diputuskan tersendiri oleh Ibu/orangtua Anak Korban, sehingga Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Andi Husni Binti Andi Husainuddin selaku ibu dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa sakit, trauma psikis dan merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum melakukan tindak pidana;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abd. Raupe Alias Bapak Iwang Bin Pagga (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna ping muda;
 - 1 (satu) buah baju dalam warna putih;
 - 1 (satu) buah celana kain warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah BH warna coklat;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna ping tua;Dikembalikan kepada Saksi Andi Husni Binti Andi Husainuddin.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022, oleh Bentiga Naraotama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Danang Slamet Riyadie, S.H. dan Muhammad Mirza Damayo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Laode Alam Wuna Karman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh Nada

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayu Dewindu Ridwan, S.H., Penuntut Umum serta Penasihat Hukum Terdakwa,
sedangkan Terdakwa menghadap secara elektronik/*teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Danang Slamet Riyadie, S.H.

Bentiga Naraotama, S.H.

Muhammad Mirza Damayo, S.H.

Panitera Pengganti,

Laode Alam Wuna Karman, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)